

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berbentuk PT/CV/PO

No. SK :

Persyaratan

1. >> PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMENTASI SIUP (Permohonan Baru) << a. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6,000,-
2. b. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan
3. c. Foto copy Akte Perubahan Perusahaan (Bila ada atau pembukaan CABANG)
4. d. Foto copy surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari kementerian Hukum dan HAM;
5. e. Foto copy KTP Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan
6. f. Rekomendasi dari kelurahan dan distrik dimana perusahaan itu berada
7. g. Pas foto penanggung jawab / direktur utama perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
8. h. Foto copy NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur
9. i. Bagi usaha yang modalnya lebih dari Rp. 500 Juta ke atas, Wajib lampirkan neraca (tanpa tanah dan bangunan), Daftar Peralatan Perusahaan dan Daftar Personalia Perusahaan ? Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.46 / M-DAG / PER /2009 Pasal 3 Ayat 1, 2 dan 3 adalah : ? SIUP – PK dengan MODAL usaha Rp 50 juta s/d Rp 500 juta ? SIUP – PM dengan MODAL usaha Rp 500 juta s/d Rp 10 Milyar ? SIUP – PB dengan MODAL usaha DIATAS Rp 10 Milyar
10. j. Surat Kuasa bermaterai Rp 6,000,- (jika diurus pihak ke-3) dan foto copy KTP penerima kuasa
11. k. Materai Rp. 6,000,- = 2 lembar
12. l. Rekomendasi dari Dinas Koperindag Kab Keerom
13. m. Neraca Perusahaan
14. Persyaratan Di JILID Dan Masukkan di dalam MAP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PROSEDUR PERMOHONAN ? Pemohon datang ke loket DPM-PTSP mengambil dan mengisi formulir; ? Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampirkan persyaratan administrasi (persyaratan) secara lengkap dan benar; ? Pemeriksaan lapangan; ? Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai ketentuan yang berlaku; ? Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak; ? Pemohon mengambil izin diloket pengambilan izin DPM-PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

		Biaya / Tarif
Senin s/d Kamis	08.30 wit – 15.00 wit	Tidak dipungut biaya
Jum'at	08.30 wit – 13.30 wit	0
Jam Istirahat Pelayanan	08.30 wit – 13.00 wit	

		Produk Pelayanan
1.		Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

PELAYANAN INFORMASI PENGADUAN

--Pemohon dapat menghubungi melalui Telephone/SMS: 085244200899

--email : dpmptspkabkeerom@gmail.com

--Mengisi formulir Pengaduan Yang telah tersedia pada : Kotak Pengaduan